



BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 955/131 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 955/24 TAHUN 2021 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA  
PENGELUARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, BENDAHARA  
PENERIMAAN, DAN BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU PADA SATUAN  
KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi serta kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, maka perlu mengubah Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 955/24 Tahun 2021 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan, Dan Bendahara Penerimaan Pembantu Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 955/24 Tahun 2021 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan, Dan Bendahara Penerimaan Pembantu Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 99);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

*f A*


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 955/24 Tahun 2021 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan, Dan Bendahara Penerimaan Pembantu Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA : Perubahan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah adanya Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan yang diganti sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 1 Pebruari 2021

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Purbalingga;
7. Bendara Pengeluaran yang diganti.




LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 955 / 131 TAHUN 2021  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 955 / 24 TAHUN 2021 TENTANG PENUNJUKAN  
BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENGELUARAN  
PEMBANTU, BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA  
PENERIMAAN PEMBANTU PADA SATUAN KERJA PERANGKAT  
DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU & BENDAHARA PENERIMAAN YANG DIGANTI  
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	SKPD	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	<u>Lama</u> Ryan Bagus Saputra, A.Ma NIP. 19880706 201001 1 007	Staf	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Bendahara Penerimaan
	<u>Baru</u> Ebit Prianto NIP. 19860223 20101 1 001			
2	<u>Lama</u> Susi Ekaningsih, A.Md NIP. 19810424 201001 2 017	Staf	Kelurahan Purbalingga Wetan	Bendahara Pengeluaran Pembantu
	<u>Baru</u> Asri Kusumawati, S.Sos NIP. 19810117 201001 2 011			
3	<u>Lama</u> Tamyati, S.Sos NIP. 19850629 201001 2 001	Staf	UPT SMP N 3 Kemangkon	Bendahara Pengeluaran Pembantu
	<u>Baru</u> Yustina Eny Indarwati, S.Pd NIP. 19711016 200601 2 011			

BUPATI PURBALINGGA,  
  
DYAH HAYUNING PRATIWI